

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari penggabungan dua kata, yaitu *metode* dan *logi*. *Metode* merujuk pada serangkaian langkah atau cara yang diterapkan secara terstruktur untuk menjalankan suatu kegiatan, sementara *logi* merujuk pada ilmu pengetahuan yang berpijak pada proses penalaran yang logis dan rasional. Oleh karena itu, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji prosedur dan pendekatan sistematis dalam melaksanakan penelitian. Dalam ranah hukum, metodologi penelitian hukum menyoroti metode-metode yang dipakai untuk meneliti serta menganalisis isu-isu hukum secara teratur dan berbasis ilmiah.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengkajian penerapan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak terbatas pada norma hukum yang tertuang dalam teks formal, melainkan juga mengeksplorasi bagaimana norma tersebut di implementasikan dalam praktik sehari-hari. Penelitian hukum empiris bersandar pada fakta-fakta yang dikumpulkan dari lapangan, melibatkan

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020), 30.

individu, badan hukum, maupun lembaga yang terkait dengan pelaksanaan hukum.² Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian ini diterapkan untuk mengetahui proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris serta implikasinya terhadap pembagian warisan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan sosiologi hukum, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan berkembang di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak sekedar sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari.³ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum waris Islam berkaitan dengan praktik pembagian dana klaim BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi di masyarakat. Serta dapat memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan pembagian dana oleh ahli waris serta implikasinya terhadap penerapan hukum waris Islam.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan fokus pada satu keluarga yang mengalami secara langsung proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan pembagian dana kepada ahli waris. Pemilihan satu keluarga sebagai subjek penelitian dilakukan karena kasus tersebut memuat seluruh unsur yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu adanya pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan dana untuk memenuhi kewajiban pewaris, serta pembagian sisa dana melalui mekanisme kesepakatan keluarga

² *Ibid.*, 83.

³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

(*ishlah*). Oleh karena itu, kasus ini dinilai mampu memberikan data yang mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada ditemukannya kasus pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembagian warisan. Selain itu, kasus tersebut menunjukkan adanya praktik pembagian dana melalui mekanisme *ishlah* atau musyawarah keluarga yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum waris Islam. Hingga saat ini, penelitian mengenai implikasi pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembagian warisan, khususnya melalui studi kasus di masyarakat, masih relatif terbatas sehingga kasus ini layak untuk diteliti.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merujuk pada kumpulan informasi yang diperoleh selama proses penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Data dapat berupa fakta atau keterangan yang dihasilkan dari pengamatan yang selaras dengan tujuan penelitian.⁴ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup:

⁴ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Harva Creative, 2023), 2–3.

- a. Identitas informan, meliputi nama, usia, pekerjaan, serta hubungan kekerabatan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Gambaran proses pencairan klaim, yang mencakup prosedur dan pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- c. Implikasi terhadap pembagian warisan, yaitu cara dana hasil pencairan BPJS Ketenagakerjaan dimanfaatkan, dibagikan, serta dipahami oleh ahli waris sebagai harta warisan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data lapangan. Data ini bersumber dari responden atau informan yang memiliki pengalaman langsung terkait permasalahan yang diteliti.⁵ Pada penelitian ini, data primer digali melalui wawancara dengan ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan mengenai proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan pembagian dana kepada ahli waris.

b. Data Sekunder

Data sekunder di dapat melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen relevan. Data ini sering disebut sebagai bahan hukum, karena

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

berperan sebagai fondasi teoritis dan pendukung dalam menganalisis data primer.⁶ Sumbernya meliputi peraturan perundang-undangan terkait BPJS Ketenagakerjaan, buku referensi, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya seperti skripsi yang sejalan dengan topik ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, jelas, dan terarah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur kepada informan, yaitu ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terlibat dalam proses pencairan klaim dan pembagian dana yang diterima. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan dana manfaat yang diterima, serta mekanisme pembagian dana kepada ahli waris.

⁶ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 156.

⁷ *Ibid.*, 161.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung maupun daring. Wawancara langsung dilakukan kepada informan yang berdomisili di Kota Banjarmasin, sedangkan wawancara daring dilakukan melalui media komunikasi seperti video call atau WhatsApp call kepada informan yang berada di luar daerah. Penggunaan metode daring dilakukan karena salah satu informan memiliki mobilitas pekerjaan yang tinggi sebagai sopir travel sehingga sulit untuk ditemui secara langsung. Meskipun demikian, wawancara daring tetap memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara efektif dan tidak mengurangi validitas data yang diperlukan dalam penelitian

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, laporan, arsip, notulen, catatan, serta dokumen lainnya yang relevan.⁸ Dalam penelitian ini, data dokumentasi diperoleh dari dokumen pendukung yang diberikan oleh informan, antara lain kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan surat keterangan ahli waris. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dilakukan.

⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan data

Setelah data terkumpul dan divalidasi keabsahannya, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan agar data yang diperoleh tersusun secara rapi dan sistematis sehingga memudahkan proses analisis. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, dan sistematisasi data.

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi guna memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.
- b. Klasisifikasi Data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan pokok permasalahan penelitian agar memudahkan proses analisis.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menyusun data secara teratur dari aspek-aspek bersifat umum menuju ke arah yang lebih spesifik, mengikuti arah fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun data mulai dari gambaran umum BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme pencairan klaim, hingga implikasi hukum pencairan klaim terhadap pembagian warisan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan pengkajian dan mendalam terhadap data yang telah diolah, dengan memanfaatkan teori dan konsep hukum sebagai

instrumen.⁹ Dalam penelitian hukum empiris, analisis bertujuan untuk memahami hubungan antara fakta lapangan dan norma hukum yang berlaku, serta mengeksplorasi penerapannya di kehidupan masyarakat.

Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penggambaran dan penjelasan mendalam terhadap subjek serta objek berdasarkan data lapangan.¹⁰ Data hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan mengaitkannya pada teori serta ketentuan hukum waris Islam yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengkaji proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris serta implikasinya terhadap pembagian warisan, khususnya yang dilakukan melalui mekanisme islah (musyawarah keluarga). Melalui analisis tersebut, peneliti memperoleh pemahaman mengenai implikasi hukum pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembagian warisan menurut perspektif hukum waris Islam.

⁹ *Ibid.*, 104.

¹⁰ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.